



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 18 Juni 2025

Halaman: 5

► PENEGAKAN PERDA

Ngeyel, Belasan PKL di Malioboro Dijatuhi Denda

UMBULHARJO—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Jogja masih menemukan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Malioboro. Satpol PP Kota Jogja menggelar penertiban untuk menghentikan hal tersebut.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, mengakui masih ada PKL yang berjualan di kawasan Malioboro, antara lain di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Pasar Kembang. Padahal, di dua ruas jalan tersebut PKL dilarang berjualan. "Pedagangnya datang dan pergi bergantian. Kami selalu menggelar operasi penertiban secara persuasif maupun yustisi," katanya, Selasa (17/6).

Dia menuturkan Satpol PP Kota Jogja mengimbau kepada para pedagang untuk tidak berjualan di kawasan tersebut. Petugas juga menyita beberapa barang milik pedagang, dan ada beberapa PKL yang ditindak secara yustisi.

Selama ini, menurut Octo, PKL yang berdagang di Jalan Pasar Kembang hanya diberikan imbauan secara lisan. Namun, untuk PKL di Jalan Malioboro ada 10 orang yang dikenakan denda tindak pidana ringan (tipiring) pada 2024 dan 2025. Untuk 2024, ada delapan orang pedagang yang dikenai denda masing-masing Rp750.000, dan di 2025 ada dua orang pedagang yang dikenai denda masing-masing Rp450.000.

Octo menyebut upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan tersebut. Meski begitu, masih ada pedagang yang kembali berjualan meski sudah diberikan sanksi. "Pedagang yang dikenai sanksi ada yang kapok, ada juga kembali berjualan di Malioboro secara kucing-kucingan," katanya.

Satpol PP Kota Jogja bekerja sama dengan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (PKCB) Kota Jogja terus mengawasi keberadaan PKL di Jalan Malioboro. Dia mengaku masih ada beberapa PKL yang berjualan minuman kemasan atau makanan di ruas jalan tersebut. "Kami mengoptimalkan penertiban di Jalan Malioboro, terutama di akhir pekan atau liburan," katanya.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan penegakan Perda No.26/2002 tentang Penataan PKL. Penertiban tersebut merupakan upaya Satpol PP Kota Jogja untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, nyaman, dan sesuai peruntukan tata ruang. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005